



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS
001 DAN TPS 006 DESA WERE DAN TPS 014 DAN TPS 035 DESA FIDY JAYA
KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 071/HM.02.00/K/MU-02/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 001 dan TPS 006 Desa Were dan TPS 014 dan TPS 035 Desa Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 53/PP.08.1-BA/8202/2024 Tanggal 18 Februari 2024 tentang kebutuhan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 006 Desa Were dan TPS 014 dan TPS 035 Desa Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 401PSU/KSO/PPWPP3/GMD.ISK.PBT/2023 tanggal 13 desember tahun 2023 tentang penerimaan surat suara Pemungutan Suara Ulang Persiden dan Wakil Persiden;

- e. bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 017/MJC/KPU-24/XI/2023 tanggal 13 desember tahun 2023 tentang penerimaan surat suara PSU Anggota DPRD Kab/Kota;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Kekurangan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 006 Desa Were dan TPS 014 dan TPS 035 Desa Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 001 DAN TPS 006 DESA WERE DAN TPS 014 DAN TPS 035 DESA FIDY JAYA KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kekurangan Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 006 Desa Were dan TPS 014 dan TPS 035 Desa Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kasubag Hukum dan SDM,



Safrin Salim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG KEKURANGAN SURAT SUARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI
TPS 001 DAN TPS 006 DESA WERE DAN
TPS 014 DAN TPS 035 DESA FIDY JAYA
KECAMATAN WEDA KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN	JUMLAH LOGISTIK DI GUDANG	KEBUTUHAN	PEMENUHAN
1.	SURAT SUARA PSU PPWP	LEMBAR	1.000	1.305	305
2.	SURAT SUARA PSU DPR RI	LEMBAR		1.305	1.305
3.	SURAT SUARA PSU DPD	LEMBAR		1.305	1.305
4.	SURAT SUARA PSU DPRD PROVINSI	LEMBAR		1.305	1.305
5.	SURAT SUARA PSU DPRD KAB/KOTA DAPIL 1	LEMBAR	1.000	1.305	305

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 18 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,

